



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 38 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa nilai piutang yang tidak dapat ditagih atau tidak mungkin ditagih kembali dengan berbagai kondisi yang memungkinkan penagih hutang tidak dapat melunasi hutang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu dilakukan upaya penghapusan dari pembukuan maupun hak tagih;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011, Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2011, Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu adanya Peraturan Bupati yang mengatur tentang Penghapusan Piutang Daerah dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Penghapusan Piutang Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 480);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 19);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 21);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemindahan Kendaraan Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH**

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. SKPD adalah SKPD Teknis yang terkait dengan retribusi daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan. kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Pajak Daerah adalah Pajak Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib dan/atau kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan keperluan pembiayaan pembangunan daerah yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
13. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan daerah.

14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah (BUMN atau BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis lembaga bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi, kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, dan/atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Piutang pajak daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan pajak.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
21. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
22. Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya disingkat PSBDT.
23. Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disingkat PUPN.
24. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan atas pembetulan yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
25. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak Ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.

26. Penagihan Pajak Daerah adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan tindakan pencegahan, melaksanakan penyitaan, penyenderaan dan menjual barang yang telah disita.
27. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
30. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
31. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang.
32. Utang Retribusi adalah sisa utang retribusi atas nama wajib Retribusi yang tercantum pada Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang belum daluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang.
33. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah adalah daftar yang berisi piutang pajak daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah daluwarsa atau sebab lainnya.
34. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah adalah daftar yang berisi piutang retribusi daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah daluwarsa atau sebab lainnya
35. Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah adalah daftar yang berisi piutang pajak daerah yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi yang telah diverifikasi oleh Tim/Petugas Dinas.
36. Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah adalah daftar yang berisi piutang retribusi daerah yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi yang telah diverifikasi oleh Tim/Petugas Dinas.
37. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
38. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

39. Daluwarsa adalah suatu keadaan yang melampaui batas waktu tertentu dan/atau tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.
40. Tim Penghapusan Piutang Daerah adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan verifikasi usulan penghapusan piutang daerah.
41. Penelitian Administratif adalah serangkaian kegiatan untuk menghimpun dan mengolah data, dan/atau bukti dokumen yang dilaksanakan secara objektif untuk meyakini kebenaran data dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak dan retribusi daerah.
42. Penelitian Setempat adalah serangkaian kegiatan untuk meyakini kebenaran data dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak dan retribusi daerah melalui pengumpulan informasi, konfirmasi dan/atau penelitian fisik untuk memastikan kondisi yang sesungguhnya.
43. Bidang Pembukuan adalah bidang dalam/SKPD yang menangani pembukuan piutang pajak/retribusi daerah dan pelaporannya.
44. Bidang Penagihan adalah bidang dalam/SKPD yang menangani penagihan piutang pajak/retribusi daerah.

BAB II RUANG LINGKUP PENGHAPUSAN PIUTANG

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur tentang:

- a. jenis-jenis piutang daerah yang dapat dihapuskan;
- b. persyaratan penghapusan piutang;
- c. tata cara penghapusan piutang; dan
- d. wewenang menetapkan penghapusan.

BAB III JENIS PIUTANG DAERAH YANG DAPAT DIHAPUSKAN

Bagian Kesatu Piutang Pajak dan Retribusi

Pasal 3

- (1) Piutang pajak/retribusi yang dapat dihapuskan, adalah piutang pajak dan/atau retribusi yang tercantum pada :
 - a. SKPD/SKRD;
 - b. SKPDKB/SKRDKB;
 - c. SKPDKBT/SKRDKBT;
 - d. STPD/STRD;
 - e. SPTPD/SPTRD;
 - f. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan putusan banding yang menyebabkan jumlah yang harus dibayar bertambah; dan

- g. Dokumen lain yang memuat besarnya ketetapan pembayaran dan sisa tunggakan pajak/retribusi daerah;
- (2) Piutang pajak/retribusi yang dapat dihapus sebagaimana ayat (1) meliputi piutang pajak/retribusi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan piutang pajak/retribusi yang tercatat dalam daftar piutang pajak/retribusi daerah yang tidak diatur lagi dalam peraturan perundang-undangan.
 - (3) Piutang pajak/retribusi daerah yang tidak dapat ditagih dan atau tidak mungkin ditagih lagi dapat dilakukan penghapusan setelah dilakukan tindakan penagihan, penelitian administrasi, dan/atau penelitian setempat.
 - (4) Piutang daerah berupa bunga dan/atau denda dapat dihapuskan apabila piutang tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah daluwarsa.

Pasal 4

- (1) Hak untuk melakukan penagihan piutang pajak menjadi daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan STPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, putusan banding, dan putusan peninjauan kembali, kecuali wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Hak untuk melakukan penagihan piutang retribusi menjadi daluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (3) Daluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran, Surat Tagihan, Surat Paksa atau dokumen lain yang dipersamakan; dan
 - b. ada pengakuan hutang dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

Bagian Kedua Piutang BLUD

Pasal 5

- (1) Piutang BLUD yang tidak dapat ditagih atau tidak mungkin ditagih lagi dapat dilakukan penghapusan setelah adanya upaya penagihan, penelitian administrasi dan/atau penelitian setempat.
- (2) Piutang BLUD dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak.

Bagian Ketiga Piutang Daerah Lainnya

Pasal 6

- (1) Piutang daerah selain piutang pajak/retribusi, piutang BLUD yang tidak dapat ditagih lagi atau tidak mungkin ditagih lagi dapat dilakukan penghapusan setelah adanya upaya penagihan, penelitian administrasi dan/atau penelitian setempat.

- (2) Piutang Daerah lainnya dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan Pemerintah Daerah,

BAB IV
PERSYARATAN
Bagian Kesatu
Piutang Pajak dan Retribusi

Pasal 7

- (1) Terhadap piutang pajak/retribusi untuk wajib pajak/retribusi orang pribadi yang tidak dapat ditagih lagi atau tidak mungkin ditagih lagi, dapat diajukan ke dalam daftar usulan penghapusan piutang pajak/retribusi dengan persyaratan :
- a. wajib pajak/retribusi meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta warisan atau kekayaan;
 - b. wajib pajak dan/atau penanggung pajak/retribusi tidak ditemukan;
 - c. dokumen sebagai dasar penagihan pajak/retribusi tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal;
 - d. hak untuk melakukan penagihan pajak/retribusi sudah daluwarsa;
 - e. hak daerah untuk melakukan penagihan pajak/retribusi tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan/Bupati; dan
 - f. sebab lain.
- (2) Terhadap piutang pajak/retribusi untuk wajib pajak/retribusi badan yang tidak dapat ditagih lagi atau tidak mungkin ditagih lagi, dapat diajukan ke dalam daftar usulan penghapusan piutang pajak/retribusi dengan persyaratan :
- a. wajib pajak/retribusi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan penanggung pajak/retribusi tidak ditemukan;
 - b. wajib pajak/retribusi tidak ditemukan;
 - c. dokumen sebagai dasar penagihan pajak/retribusi tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal;
 - d. hak untuk melakukan penagihan pajak/retribusi sudah daluwarsa;
 - e. hak daerah untuk melakukan penagihan pajak/retribusi tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan/Bupati; dan
 - f. sebab lain.
- (3) Harta warisan atau kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah harta kekayaan yang dapat dijadikan objek sita.
- (4) Sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf f, disebabkan:
- a. akibat bencana alam; dan
 - b. kesalahan administrasi penetapan pajak/retribusi daerah.

Bagian Kedua
Piutang BLUD

Pasal 8

- (1) Terhadap piutang BLUD yang tidak dapat ditagih lagi atau tidak mungkin ditagih lagi, dapat diajukan ke dalam daftar usulan penghapusan piutang BLUD apabila :
 - a. penanggung utang tidak mempunyai kemampuan ekonomis atau meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta warisan atau kekayaan;
 - b. penanggung utang tidak ditemukan atau dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan;
 - c. dokumen sebagai dasar penagihan piutang BLUD tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal; dan
 - d. sebab lain.
- (2) Kemampuan ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dimana kondisi ekonomi yang diklasifikasikan hidup dibawah garis kemiskinan untuk orang/pribadi.
- (3) Harta warisan atau kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah harta kekayaan yang dapat dijadikan objek sita.
- (4) Sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disebabkan oleh:
 - a. akibat bencana alam; dan
 - b. kesalahan administrasi piutang BLUD.

Bagian Ketiga
Piutang Daerah Lainnya

Pasal 9

- (1) Penghapusan piutang daerah lainnya dapat dilakukan dengan cara :
 - a. penghapusan secara bersyarat; dan
 - b. penghapusan secara mutlak.
- (2) Penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menghapuskan piutang daerah lainnya dari pembukuan pemerintah daerah tanpa menghapuskan hak tagih daerah.
- (3) Penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan menghapuskan hak tagih daerah.
- (4) Penghapusan secara bersyarat atas piutang daerah lainnya, dari pembukuan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan persyaratan dalam hal sebagai berikut:
 - a. piutang yang berupa tuntutan ganti rugi, setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT dan terbitnya rekomendasi penghapusan secara bersyarat; dan
 - b. piutang yang selain piutang tuntutan ganti rugi, setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT.
- (5) Penghapusan secara mutlak atas piutang daerah lainnya dari pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan persyaratan :

- a. diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat piutang dimaksud; dan
 - b. penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, yang dibuktikan dengan keterangan dari Aparat/Pejabat yang berwenang
- (6) Penghapusan secara bersyarat dan/atau penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, dapat dilakukan setelah piutang daerah lainnya diurus secara optimal oleh PUPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (7) Pengurusan piutang daerah lainnya dinyatakan telah optimal sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, jika telah dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN.
 - (8) PSBDT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ditetapkan dalam hal masih terdapat sisa utang, namun Penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikannya; dan Barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, atau bermasalah yang sulit diselesaikan.

BAB V

TATA CARA

Bagian Kesatu

Piutang Pajak dan Retribusi

Pasal 10

- (1) Untuk memastikan keadaan piutang pajak/retribusi yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), wajib dilakukan penelitian administrasi dan/atau penelitian setempat oleh SKPD yang membidangi pajak/retribusi;
- (2) Untuk piutang pajak/retribusi yang akan dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, d, dan e, ayat (2) huruf c, d, dan e, dan ayat (4) huruf b tidak memerlukan penelitian setempat oleh SKPD yang membidangi pajak/retribusi;
- (3) Pada setiap akhir tahun, bidang yang terkait dengan penagihan dan pembukuan piutang pajak/retribusi menyampaikan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak/Retribusi Daerah kepada Kepala SKPD;
- (4) Daftar Usulan penghapusan piutang pajak/retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat sekurang-kurangnya :
 - a. nama dan alamat wajib pajak/retribusi atau penanggung pajak/retribusi;
 - b. jumlah piutang pajak/retribusi;
 - c. tahun pajak/retribusi;
 - d. jenis pajak/retribusi daerah;
 - e. nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
 - f. tanggal dan nomor penetapan pajak/retribusi;
 - g. jumlah pokok pajak/retribusi yang akan dihapuskan;
 - h. jumlah sanksi administrasi yang berupa bunga dan/atau kenaikan yang akan dihapus;

- i. tindakan penagihan yang pernah dilakukan; dan
 - j. alasan Penghapusan.
- (5) Kepala SKPD membentuk Tim SKPD setelah menerima Daftar Usulan Penghapusan untuk melakukan penelitian terhadap wajib pajak/retribusi;
 - (6) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penelitian yang diketahui Kepala Desa/Lurah, serta membuat Laporan Hasil Penelitian.
 - (7) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus menguraikan keadaan wajib pajak/retribusi dan piutang pajak/retribusi yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.
 - (8) Dalam hal wajib pajak/retribusi orang pribadi meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta kekayaan atau wajib pajak/retribusi tidak ditemukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b, hasil penelitian dilengkapi surat keterangan meninggal dunia/tidak diketemukan dari Kepala Desa/Lurah setempat.
 - (9) Dalam hal wajib pajak/retribusi dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, hasil penelitian dilengkapi dengan Surat Salinan Putusan tentang bubar, likuidasi, atau pailit dari Pengadilan atau dokumen lain yang sah dari instansi yang berwenang.
 - (10) Dalam hal wajib pajak/retribusi badan yang tidak ditemukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, hasil penelitian dituangkan dalam Berita Acara penelitian yang diketahui Kepala Desa/Lurah dan laporan hasil penelitian dilengkapi surat keterangan tidak diketemukan dari Kepala Desa/Lurah setempat/Instansi yang berwenang.
 - (11) Berdasarkan hasil penelitian tim SKPD, Kepala SKPD mengajukan Usulan Penghapusan Piutang Pajak/Retribusi Daerah yang akan dihapuskan dan memasukan dalam Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak/Retribusi Daerah untuk diverifikasi oleh Tim Penghapusan Piutang Daerah.
 - (12) Tim Penghapusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud ayat (11) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (13) Tim Penghapusan Piutang Daerah setidaknya terdiri dari SKPD terkait, Inspektorat, Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan BPKAD berdasarkan usulan PPKD.
 - (14) Berdasarkan hasil verifikasi Tim Penghapusan Piutang Daerah, usulan penghapusan piutang pajak/retribusi daerah diajukan kepada Bupati.
 - (15) Terhadap piutang pajak/retribusi yang telah diusulkan untuk dihapuskan dan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2), tidak dilakukan lagi tindakan penagihan.

Bagian Kedua

Piutang BLUD

Paragraf I

Penghapusan Piutang BLUD Secara Bersyarat

Pasal 11

- (1) Untuk memastikan keadaan penanggung utang BLUD yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, wajib dilakukan penelitian administrasi dan/atau penelitian setempat oleh BLUD.
- (2) Untuk piutang pajak/retribusi yang akan dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, dan ayat (4), tidak memerlukan penelitian setempat oleh BLUD.
- (3) Bidang/Bagian yang terkait dengan penagihan dan pembukuan piutang BLUD menyampaikan Daftar Usulan Penghapusan Piutang BLUD kepada Pemimpin BLUD.
- (4) Daftar usulan penghapusan piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat sekurang-kurangnya :
 - a. nama dan alamat debitur dan/atau penanggung;
 - b. jumlah Piutang BLUD;
 - c. tahun Piutang BLUD;
 - d. jumlah Piutang BLUD yang akan dihapuskan;
 - e. tindakan penagihan yang pernah dilakukan; dan
 - f. alasan Penghapusan.
- (5) Pemimpin BLUD membentuk Tim BLUD untuk melakukan penelitian administrasi dan/atau penelitian setempat setelah menerima Daftar Usulan Penghapusan terhadap debitur.
- (6) Hasil penelitian setempat yang dilakukan oleh Tim BLUD dituangkan dalam berita acara penelitian yang diketahui kepala Desa/Lurah dan Laporan Hasil Penelitian.
- (7) Dalam hal orang pribadi penanggung utang BLUD tidak mempunyai kemampuan ekonomis, meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta kekayaan, atau tidak ditemukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b, hasil penelitian dilengkapi surat keterangan tidak mampu, meninggal dunia/tidak diketemukan dari Kepala Desa/Lurah setempat.
- (8) Dalam hal badan penanggung utang dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, hasil penelitian dilengkapi dengan Surat Salinan Putusan tentang pailit dari Pengadilan.
- (9) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus menggambarkan keadaan Debitur/Penanggung Piutang BLUD yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.
- (10) Berdasarkan hasil penelitian administrasi dan penelitian setempat oleh tim BLUD, Pemimpin BLUD mengajukan usulan penghapusan piutang tak tertagih kepada Tim Penghapusan Piutang Daerah untuk dilakukan verifikasi.
- (11) Berdasarkan hasil verifikasi Tim Penghapusan Piutang Daerah, Pemimpin BLUD mengesahkan Daftar Piutang Tak Tertagih dan menandatangani Surat Penghapusan Bersyarat Piutang BLUD sesuai jenjang kewenangannya.
- (12) Terhadap penghapusan piutang BLUD yang bukan kewenangan Pemimpin BLUD dilakukan permohonan penetapan kepada Bupati kepada Pemimpin BLUD.

Paragraf 2
Penghapusan Piutang BLUD Secara Mutlak

Pasal 12

- (1) Piutang BLUD dapat dilakukan penghapusan secara mutlak jika:
 - a. setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat; dan
 - b. debitur/penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya yang dibuktikan dengan keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat.
- (2) Daftar usulan penghapusan mutlak disampaikan Pemimpin BLUD kepada Tim Penghapusan Piutang Daerah untuk diverifikasi.
- (3) Hasil verifikasi dari Tim Penghapusan Piutang Daerah diajukan ke Bupati sebagai pertimbangan untuk ditetapkan penghapusannya secara mutlak.

Pasal 13

Dalam hal Piutang BLUD dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara mutlak adalah nilai yang setara dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh Pemimpin BLUD.

Bagian Ketiga
Piutang Daerah Lainnya

Pasal 14

- (1) Kepala SKPD menyampaikan daftar usulan piutang daerah lainnya yang dapat dihapuskan kepada PPKD.
- (2) Piutang daerah lainnya yang dapat dimasukkan dalam daftar usulan piutang yang dihapuskan meliputi:
 - a. telah dilakukan upaya penagihan secara optimal dan upaya-upaya penyelesaian menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak dimungkinkan lagi; dan
 - b. umur piutang daerah lainnya minimal 3 tahun.
- (3) Daftar usulan penghapusan piutang daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh PPKD kepada Bupati untuk ditetapkan penyelesaiannya diserahkan kepada PUPN.
- (4) Penyerahan penyelesaian piutang daerah lainnya kepada PUPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk Surat Keputusan.

BAB VI
KEWENANGAN PENGHAPUSAN

Pasal 15

- (1) Penghapusan piutang pajak/retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) diatur dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penghapusan piutang pajak/retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk jumlah diatas Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan diatur dengan keputusan bupati.

Pasal 16

- (1) Penghapusan piutang BLUD Secara Bersyarat untuk jumlah piutang sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per penanggung hutang diatur dengan keputusan Pemimpin BLUD.
- (2) Penghapusan piutang BLUD Secara Bersyarat untuk jumlah piutang lebih dari Rp. 200.000.000, 00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per penanggung hutang harus mendapat persetujuan dewan pengawas BLUD diatur dengan keputusan Pemimpin BLUD;
- (3) Penetapan penghapusan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan setelah Bupati melimpahkan kewenangan penghapusan piutang BLUD kepada Pemimpin BLUD.
- (4) Dalam hal tidak terdapat dewan pengawas, persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan oleh PPKD.
- (5) Penghapusan Piutang BLUD secara bersyarat untuk jumlah diatas Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000.00 (lima milyar rupiah) diatur dengan Keputusan Bupati.
- (6) Penghapusan Piutang BLUD secara bersyarat untuk jumlah diatas Rp. 5.000.000.000.00 (lima milyar rupiah) harus dengan persetujuan DPRD dan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Penghapusan Piutang BLUD secara mutlak untuk jumlah diatas Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000.00 (lima milyar rupiah) diatur dengan Keputusan Bupati
- (2) Penghapusan Piutang BLUD secara mutlak untuk jumlah diatas Rp. 5.000.000.000.00 (lima milyar rupiah) harus dengan persetujuan DPRD dan diatur dengan keputusan bupati.

Pasal 18

Dalam hal Piutang BLUD dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara mutlak adalah nilai yang setara dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh Pemimpin BLUD.

Pasal 19

- (1) Penghapusan piutang daerah lainnya secara bersyarat/mutlak untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000.00 (lima milyar rupiah) diatur dengan Keputusan Bupati;
- (2) Penghapusan piutang daerah lainnya secara bersyarat/mutlak untuk jumlah diatas Rp. 5.000.000.000.00 (lima milyar rupiah) harus dengan persetujuan DPRD diatur dengan Keputusan Bupati;

Pasal 20

Dalam hal Piutang Daerah Lainnya dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara bersyarat adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

BAB VII
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 21

- (1) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, 14, 15 dan Pasal 17 menjadi dasar untuk menghapuskan piutang daerah dari daftar piutang daerah dan neraca daerah.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD setelah berkoordinasi dengan PPKD.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 22 Desember 2014

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
Pada tanggal 23 Desember 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

ttd

Dra. EDI DAMANSYAH

NIP. 19650302 199403 1 011

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2014
NOMOR 38**

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM**



**ROKMAN TORANG. SH. MH
NIP. 196711021996031001**